

MANAJEMEN INVESTASI DAN RESIKO BANK SYARIAH

Amruh Hidayah Perdana¹ Hendra² Angelia Utami³ Citra Maharani⁴ Dhea Puspita⁵ Desi Mariati⁶ Kinaiya Damayanti⁷

amruhhidayahprdn@gmail.com¹ hendra@insan.ac.id² angeliautami@gmail.com³
citramaharani@gmail.com⁴ dheapuspita@gmail.com⁵ desimariati@gmail.com⁶
kinaiyadamayanti@gmail.com⁷

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Islamic banking, investment management, risk management, Sharia compliance, Islamic finance.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

This paper explores the critical aspects of investment and risk management in Islamic banking institutions, focusing on how Sharia principles shape financial strategies and decision-making processes. Islamic banks operate under unique frameworks that prohibit interest (riba), excessive uncertainty (gharar), and speculative transactions (maysir), leading to distinct investment mechanisms such as profit-sharing (mudharabah), joint ventures (musharakah), leasing (ijarah), and cost-plus financing (murabahah). These models demand robust risk management strategies that align with Sharia compliance while ensuring financial sustainability and competitiveness in a dynamic market environment. The study discusses various types of risks faced by Islamic banks, including credit risk, market risk, operational risk, and Sharia non-compliance risk. It emphasizes the necessity for integrated risk management systems tailored to Islamic financial contracts, highlighting the role of internal controls, corporate governance, and regulatory supervision. Moreover, the research analyzes how investment decisions are influenced by ethical screening, asset-backed financing, and real economic activities, which differentiate Islamic banking from conventional finance.

Through a qualitative analysis of literature and regulatory frameworks, this paper concludes that effective investment and risk management in Islamic banks requires a balance between profitability and adherence to Sharia principles. Strategic diversification, transparent risk disclosure, and innovative Sharia-compliant financial instruments are essential to mitigate risks and enhance performance. The findings underscore the growing importance of aligning financial innovation with religious compliance to sustain trust and growth in the Islamic financial sector.

INTRODUCTION

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dan dunia telah menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Bank syariah hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama terkait pelarangan riba, gharar, dan maysir. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip syariah, bank syariah dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menjaga kesesuaian operasionalnya dengan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, manajemen investasi dan manajemen risiko menjadi dua pilar utama yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan operasional bank syariah di tengah persaingan industri keuangan yang semakin kompleks.

Manajemen investasi dalam bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem konvensional. Tidak diperbolehkannya penggunaan instrumen berbasis bunga memaksa bank syariah untuk mengembangkan berbagai produk dan skema investasi yang bersifat partisipatif dan berbagi risiko, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Setiap instrumen tersebut memiliki potensi keuntungan yang berbeda sekaligus menanggung risiko tertentu, sehingga diperlukan strategi manajemen investasi yang cermat dan sesuai dengan profil risiko bank (Antonio, 2001).

Di sisi lain, pengelolaan risiko dalam bank syariah juga menghadapi tantangan tersendiri. Bank syariah tidak hanya menghadapi risiko yang lazim terjadi pada bank konvensional, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, tetapi juga risiko kepatuhan terhadap syariah (Sharia compliance risk) yang bersifat khas. Ketika suatu produk atau transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka risiko tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap bank syariah (Hassan & Lewis, 2007). Oleh karena itu, bank syariah perlu membangun sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan berbasis nilai-nilai Islam.

Peraturan dan pengawasan terhadap manajemen risiko di bank syariah juga semakin diperkuat melalui ketentuan otoritas keuangan, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan investasi dan manajemen risiko bank sesuai dengan fatwa dan hukum syariah. Menurut Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, setiap bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada seluruh kegiatan usaha.

Penelitian mengenai manajemen investasi dan risiko dalam bank syariah sangat relevan untuk dilakukan karena sektor ini terus berkembang dan menghadapi dinamika baru, termasuk digitalisasi, inovasi produk, dan fluktuasi ekonomi global. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya produk keuangan yang sesuai syariah, maka tantangan untuk mengelola investasi secara produktif dan mengendalikan risiko secara efektif juga semakin besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana manajemen investasi dan risiko diterapkan dalam praktik perbankan syariah, serta bagaimana pendekatan tersebut dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan sektor perbankan syariah.

LITERATURE REVIEW

Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama bank syariah bukan hanya mencari keuntungan, melainkan juga menciptakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama melalui sistem ekonomi yang beretika (Ascarya, 2007). Bank syariah menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) serta mengedepankan prinsip bagi hasil dan transaksi berbasis aset nyata (Karim, 2004). Oleh karena itu, produk dan layanan yang ditawarkan berbeda dari bank konvensional, baik dari segi struktur maupun pengelolaan risiko.

Manajemen Investasi dalam Bank Syariah

Manajemen investasi dalam bank syariah bertumpu pada prinsip *risk sharing*, bukan *risk transfer* sebagaimana yang umum terjadi dalam sistem konvensional. Skema investasi seperti mudharabah (kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kemitraan usaha dengan kontribusi modal dari kedua belah pihak) merupakan bentuk utama pembiayaan berbasis bagi hasil yang menuntut pemahaman mendalam terhadap manajemen risiko dan analisis kelayakan usaha (Antonio, 2001). Dalam konteks ini, pemilihan proyek, analisis syariah, dan pengawasan berkelanjutan menjadi bagian integral dari proses investasi.

Menurut Hasan (2014), tantangan dalam manajemen investasi bank syariah mencakup keterbatasan instrumen pasar keuangan syariah, risiko likuiditas, dan fluktuasi nilai aset. Oleh karena itu, diversifikasi portofolio dan penyesuaian terhadap dinamika pasar syariah menjadi strategi yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan investasi.

Manajemen Risiko dalam Bank Syariah

Manajemen risiko dalam bank syariah mencakup pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko yang dihadapi, termasuk risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Menurut Chapra dan Khan (2000), risiko kepatuhan syariah menjadi karakteristik yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Jika terjadi penyimpangan dari prinsip syariah, maka

dampaknya tidak hanya secara finansial, tetapi juga reputasional, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial dalam memastikan seluruh aktivitas operasional bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui regulasi seperti POJK No. 65/POJK.03/2016, mewajibkan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan. Studi dari Wahyudi dan Sani (2014) menyatakan bahwa efektivitas manajemen risiko dalam bank syariah bergantung pada kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta penguatan fungsi audit dan pengawasan internal.

Penelitian Terdahulu

Beberapa studi terdahulu telah membahas manajemen investasi dan risiko pada bank syariah. Misalnya, penelitian oleh Hidayat dan Abduh (2012) menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko yang kuat berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kinerja bank syariah di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, studi dari Tandelilin (2010) menyoroti pentingnya pengembangan instrumen investasi syariah yang likuid dan sesuai syariah sebagai kunci keberhasilan manajemen investasi. Penelitian-penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan bank syariah dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuannya mengelola investasi dan risiko secara holistik serta selaras dengan prinsip Islam.

METHODOLOGY

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam praktik manajemen investasi dan manajemen risiko pada bank syariah. Pendekatan kualitatif digunakan karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual berdasarkan perspektif para pelaku di dalamnya (Creswell, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan studi kasus (case study). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan tahunan bank syariah, peraturan otoritas keuangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Studi kasus difokuskan pada beberapa bank umum syariah di Indonesia untuk melihat implementasi nyata dari teori-teori manajemen investasi dan risiko yang telah dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai strategi manajemen investasi dan kebijakan pengelolaan risiko yang diterapkan.
- Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa cetak maupun digital.
- Observasi non-partisipatif, jika memungkinkan, dilakukan untuk mengamati praktik pengambilan keputusan investasi dan pelaksanaan manajemen risiko secara langsung di lapangan.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik (thematic analysis), yaitu dengan cara mengelompokkan data ke dalam tema-tema yang relevan sesuai dengan fokus penelitian, seperti strategi investasi syariah, jenis risiko yang dihadapi bank syariah,

serta mekanisme mitigasi risiko. Prosedur analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

RESULT AND DISCUSSION

Praktik Manajemen Investasi pada Bank Syariah

Hasil studi menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia mengelola investasi dengan berlandaskan pada prinsip syariah, yang menekankan pada kemitraan usaha, keadilan, dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi riil. Skema pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah **murabahah**, diikuti oleh **mudharabah**, **musyarakah**, dan **ijarah**. Berdasarkan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2024, pembiayaan murabahah masih mendominasi lebih dari 60% portofolio pembiayaan bank, karena skema ini dianggap lebih minim risiko dan lebih mudah dikontrol (BSI, 2024).

Namun, dominasi murabahah juga menunjukkan bahwa bank syariah cenderung bermain aman dengan memilih skema berbasis margin tetap, ketimbang bagi hasil murni seperti mudharabah dan musyarakah. Padahal, skema berbasis bagi hasil lebih mencerminkan semangat syariah dalam membagi risiko dan keuntungan secara adil. Studi oleh Hosen & Muhari (2019) menyebutkan bahwa masih rendahnya realisasi pembiayaan mudharabah disebabkan oleh tantangan dalam monitoring usaha nasabah, serta ketidakpastian pendapatan yang menyulitkan perencanaan kas bank.

Selain itu, hasil wawancara dengan praktisi menunjukkan bahwa bank syariah lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan investasi, terutama di sektor UMKM dan properti, dengan mempertimbangkan aspek kelayakan usaha, kejelasan akad, serta potensi return yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Hal ini membuktikan bahwa manajemen investasi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Implementasi Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Bank syariah menghadapi risiko yang kompleks, baik yang bersifat umum (risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional) maupun yang bersifat spesifik seperti **risiko kepatuhan syariah**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bank syariah di Indonesia telah memiliki unit manajemen risiko yang terstruktur, dengan pengawasan internal yang didukung oleh fungsi audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Berdasarkan observasi pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia, diterapkan model **Enterprise Risk Management (ERM)** berbasis syariah, yang mencakup langkah-langkah identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko. Salah satu contoh implementasi mitigasi risiko pembiayaan adalah penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), ditambah dengan analisis kepatuhan syariah (syariah review) sebelum pencairan pembiayaan dilakukan.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan manajemen risiko. Pertama, keterbatasan instrumen lindung nilai (*hedging*) syariah di pasar keuangan menyebabkan bank syariah sulit mengelola risiko pasar secara efisien. Kedua, keterbatasan data dan teknologi analitik dalam menilai

kelayakan usaha nasabah UMKM turut meningkatkan risiko kredit bermasalah (non-performing financing/NPF). Data OJK tahun 2024 mencatat bahwa rasio NPF bruto bank syariah masih berkisar di angka 3,1%, lebih tinggi dibandingkan bank konvensional yang berada di bawah 2,5% (OJK, 2024).

Ketiga, risiko kepatuhan syariah seringkali bersumber dari kurangnya pemahaman SDM terhadap struktur akad atau kesalahan administratif dalam implementasi akad. Oleh karena itu, peran DPS menjadi sangat vital dalam proses evaluasi produk dan transaksi.

Strategi Penguatan Manajemen Investasi dan Risiko

Berdasarkan hasil analisis, strategi penguatan manajemen investasi dan risiko bank syariah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

- Diversifikasi portofolio pembiayaan, terutama dengan meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan sektor produktif.
- Pengembangan instrumen keuangan syariah seperti sukuk korporasi, wakalah bil istitsmar, dan derivatif syariah untuk pengelolaan likuiditas dan risiko pasar.
- Peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam aspek syariah compliance, penilaian risiko, dan keahlian keuangan syariah.
- Digitalisasi proses analisis risiko dan monitoring pembiayaan agar proses lebih akurat, efisien, dan dapat menjangkau lebih banyak sektor riil.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen investasi dan risiko pada bank syariah memiliki karakteristik yang unik dan kompleks karena harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, bank syariah menerapkan berbagai instrumen investasi seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjaga etika bisnis dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun, masih ditemukan kecenderungan konservatif dalam manajemen investasi, dengan dominasi instrumen berbasis margin tetap seperti murabahah, dan kurangnya optimalisasi skema bagi hasil yang lebih mencerminkan semangat syariah. Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi portofolio pembiayaan serta penguatan kapasitas dalam pengelolaan risiko investasi yang kompleks.

Di sisi lain, manajemen risiko bank syariah sudah mengalami perkembangan dengan penerapan sistem Enterprise Risk Management (ERM) yang terintegrasi, serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal keterbatasan instrumen mitigasi risiko syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kebutuhan penguatan teknologi serta sumber daya manusia.

Dengan demikian, keberhasilan manajemen investasi dan risiko pada bank syariah sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk menyeimbangkan antara profitabilitas, kepatuhan syariah, inovasi produk, dan tata kelola yang

baik. Penguatan regulasi, pengembangan pasar keuangan syariah, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi bank syariah dalam sistem keuangan nasional dan global.

REFERENCES

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan 2024*.
- Chapra, M. U., & Khan, T. (2000). *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hasan, Z. (2014). *Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach*. Oxford: Oxford University Press.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2012). "The Impact of Risk Management on Profitability of Islamic Banks in Southeast Asia." *International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance*, 2(2), 1–10.
- Hosen, M. N., & Muhari, S. (2019). "Pembiayaan Mudharabah dan Tantangannya di Indonesia." *Jurnal Keuangan Syariah*, 7(1), 45–60.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyudi, S., & Sani, A. (2014). "Principles of Risk Management for Islamic Financial Institutions." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 10–25.